



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

Nomor : 1380/Pdt.G/2006/PA.Slw.

**q<sup>v</sup>°R<sup>U</sup> sp°R<sup>U</sup> t<sup>U</sup>U qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini diwakili oleh HADI BASUKI SH, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jln. Cucut II/4 Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, dengan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2006, sebagai "**PENGGUGAT**",-----

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----  
Setelah mendengar Penggugat dalam persidangan;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor: 1380/Pdt.G/2006/PA.Slw., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 25 Mei dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/25/V/1988 tanggal 25 Mei 1988.-
2. Bahwa setelah pernikahan **Tergugat** mengucapkan sighthot ta'lik talak terhadap Penggugat .
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama ± 2 bulan, pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama ± 5 tahun, kontrak di Tangerang (Propinsi Banten) selama ± 8 tahun dan terakhir bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selam ± 3 tahun.-
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 {dua} orang anak, yakni :
  - 4.1. **ANAK I**, umur ± 16 tahun
  - 4.2. **ANAK II**, umur ± 9 tahun-
 Saat ini kedua anak tersebut bersarna Penggugat.-
5. Bahwa semula kehi dupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup haunonis dan membahagiakan, namun sejak tahun 1994 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berjalan secara harmonis lagi, disebabkan hal-hal sebagai berikut:-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar, berselisih perihal permasalahan ekonomi, yakni Tergugat selalu curiga dan menuduh Penggugat seringkali memberikan uang secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga Penggugat.
- 5.2. bahwa saat Penggugat dan Tergugat ngontrak di Tangerang (Propinsi Banten} seringkali bertengkar / berselisih perihal permasalahan Tergugat yang selalu cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain., padahal saat itu Penggugat berprofesi sebagai pelayan warteg.
- 5.3. bahwa Tergugat tidak menghormati dan tidak menghargai orang tua Penggugat.
- 5.4. bahwa puncak pertengkaran/perselisihan terjadi bulan Oktober 2004 yakni permasalahan Tergugat menuduh Penggugat mengirim uang - untuk keluarga Penggugat, padahal uang tersebut digunakan untuk keperluan kebutuhan kedua anak.
6. Bahwa akibat pertengkaran / perselisihan tersebut, sejak saat itu (Oktober 2004) Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan 2 tahun 1 bulan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan lap kepada Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak memberi natkah kepada Penggugat.-
7. Bahwa atas kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut lutes, rasanya sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan / mengharapkan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah dan rahmah**. Oleh karma itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik di akhiri dengan perceraian.-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi c/q Majelis Hakim yang memcnksa perkara ini bekenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadit-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, walupun kepadanya telah disampikan panggilan secara patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Tergugat tanggal 06 Desember 2006 dan tanggal 27 Desember 2006i.

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil.

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam persidangan tanggal 14 Maret 2007, telah memohon kepada majlis hakim untuk mencabut gugatannya, karena penggugat dan Tergugat telah rukun lagi.-----

Menimbang bahwa oleh karena itu majelis hakim sepatak untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan segera dapat menjatuhkan putusannya. -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh H. MASRURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 22 Agustus 2006 dan tanggal 22 September 2006, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek; -

Menimbang bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam persidangan tanggal 14 Maret 2007, telah memohon kepada majlis hakim untuk mencabut gugatannya, karena penggugat dan Tergugat telah rukun lagi.-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara No : 1380/Pdt.G/2006/PA.Slw. telah dicabut;
2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal -538 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. Busro Alkarim sebagai Ketua Majelis dan Drs. Arif Mustaqim serta Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sobirin BA sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

ttd

**Drs. Arif Mustaqim**  
Hakim Anggota II,

**Drs. H. Busro Alkarim**

ttd

**Drs. Nuryadi Siswanto**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Sobirin BA

Perincian Biaya Perkara :

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1.. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,-  |
| 2. APP                 | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan     | : Rp. 140.000,- |
| 4. Materai             | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah - Rp. 246.000,-

SALINAN  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM  
NIP. 150 200 874